

Pengawasan terhadap profesi notaris oleh majelis pengawas daerah yang bersifat preventif dan kuratif berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.02.pr.08.10 tahun 2004

Melani Theresia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=88474&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan Pengawasan terhadap notaris adalah agar notaris dalam melaksanakan jabatannya melaksanakan sebanyak-banyaknya peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut dibentuklah sebuah lembaga pengawas yang lebih mandiri, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang menggantikan Pengadilan Negeri, yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja notaris. Selain itu pengawasan itu sendiri pada akhirnya harus dapat meningkatkan taraf mutu pelayanan dibidang kenotariatan pada masyarakat luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta dari Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya Majelis Pengawas Daerah dengan sifat pengawasan yang preventif dan kuratif. Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah ataupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisa, maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif tersebut dilakukan agar pada saat pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa Majelis Pengawas Daerah yang ada saat ini belum siap dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hal ini terlihat dari minimnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah mengingat hingga saat ini Majelis Pengawas Daerah sudah terbentuk kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu. Oleh karena itu, maka penulis menyarankan agar pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris pada umumnya dan Majelis Pengawas Daerah/pada khususnya dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya secara profesional dan mempunyai visi dan misi pengawasan yang mengacu pada tercapainya tujuan dari diadakannya pengawasan.